

PEDOMAN TEKNIS (JUKNIS)
INOVASI GEN-Z TERTIB ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN (ADMINDUK)
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA SOLOK

I. Pendahuluan

1. Latar Belakang

Kesadaran generasi muda terhadap pentingnya administrasi kependudukan masih perlu ditingkatkan, khususnya dalam hal perekaman KTP-el sejak usia 16 tahun. Keterbatasan waktu pelajar pada hari sekolah menjadi kendala utama dalam mengakses layanan Disdukcapil.

Melalui inovasi *Gen-Z Tertib Adminduk*, Disdukcapil Kota Solok menghadirkan layanan jemput bola pada kegiatan Car Free Day (CFD) setiap hari Minggu. Inovasi ini bertujuan untuk memberikan kemudahan akses pelayanan sekaligus mendorong percepatan kepemilikan dokumen kependudukan serta aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD).

II. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2022 tentang IKD
5. Kebijakan Pemerintah Kota Solok

III. Maksud dan Tujuan

Maksud

Memberikan pedoman teknis pelaksanaan inovasi Gen-Z Tertib Adminduk secara efektif, efisien, dan terstandar.

Tujuan

- Meningkatkan kesadaran Gen Z terhadap adminduk
- Mempercepat perekaman KTP-el usia 16 tahun
- Mendorong aktivasi IKD
- Mendekatkan pelayanan kepada masyarakat

IV. Sasaran

- Remaja usia 16 tahun (perekaman KTP-el)
- Masyarakat usia 17 tahun ke atas (aktivasi IKD)

V. Ruang Lingkup

- Pelayanan perekaman KTP-el
- Aktivasi IKD
- Sosialisasi adminduk
- Pelayanan jemput bola di CFD

VI. Pelaksana Kegiatan

- Penanggung jawab: Kepala Dinas Dukcapil
- Koordinator lapangan
- Operator SIAK
- Petugas perekaman KTP-el
- Petugas aktivasi IKD
- Petugas pelayanan dan informasi

VII. Waktu dan Lokasi

- Hari: Minggu (Car Free Day)
- Waktu: 07.30 – 10.00 WIB
- Lokasi: Kawasan CFD Kota Solok

VIII. Mekanisme Pelaksanaan

1. Persiapan

- Menyusun jadwal kegiatan
- Menyiapkan peralatan (laptop, alat rekam, jaringan internet)
- Menyiapkan petugas
- Melakukan sosialisasi ke sekolah dan masyarakat

2. Pelaksanaan

- Registrasi dan verifikasi data pemohon
- Perekaman KTP-el usia 16 tahun
- Aktivasi IKD usia 17 tahun ke atas
- Edukasi pentingnya adminduk

3. Pasca Pelaksanaan

- Input dan sinkronisasi data
- Rekapitulasi jumlah layanan
- Evaluasi kegiatan

IX. Standar Pelayanan

- Waktu pelayanan cepat dan efisien
- Petugas ramah dan profesional
- Data akurat dan aman
- Pelayanan tanpa diskriminasi

X. Sarana dan Prasarana

- Perangkat perekaman KTP-el
- Laptop dan jaringan internet
- Aplikasi SIAK dan IKD
- Meja, kursi, dan tenda pelayanan

XI. Monitoring dan Evaluasi

- Jumlah perekaman KTP-el
- Jumlah aktivasi IKD
- Tingkat kepuasan masyarakat
- Kendala dan solusi di lapangan

XII. Indikator Keberhasilan

- Meningkatnya perekaman usia 16 tahun
- Meningkatnya aktivasi IKD
- Meningkatnya kesadaran adminduk
- Pelayanan lebih dekat dan mudah diakses

XIII. Penutup

Pedoman teknis ini menjadi acuan dalam pelaksanaan inovasi *Gen-Z Tertib Adminduk*. Diharapkan seluruh pelaksana dapat menjalankan kegiatan secara optimal sehingga tujuan peningkatan kualitas pelayanan administrasi kependudukan dapat tercapai.

KEPALA DINAS,



RATNAWATI, SH.MM

NIP.19651231 198602 2 074